



Edisi 15 April 2026:

WACANA PERTAHANAN NEGARA & UU TNI

Laporan Riset

Dr Jan Hoesada, KSAP

PENDAHULUAN

Riset amat dangkal, Sidang Pembaca di mohon mencari sumber-sumber lain.

Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bemegara.

Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk Pertahanan Negara.

Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Hakikat Pertahanan Negara adalah keikutsertaan tiap-tiap Warga Negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha Pertahanan Negara. Usaha Pertahanan Negara juga dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

TNI sebagai kekuatan utama bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan Pertahanan Negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, Ancaman Militer, non-militer, dan hibrida (terorisme dan perang siber) perlu dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI.

Selain itu, dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan Prajurit sesuai dengan kekhususannya.

PERNYATAAN PRESIDEN

Ninuk Cucu Suwanti , 2025, menyajikan artikel berjudul *Presiden Prabowo Respons UU TNI 2025: Saya Tidak Akan Mengkhianati Reformasi*, sumberKompas.tv , 7 April 2025, 07:36 WIB, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan mengkhianati reformasi meski mendukung Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2025.

Hal tersebut disampaikan Prabowo kepada tujuh (7) jurnalis kawakan untuk berbincang *on the record* di perpustakaan pribadinya. Hadir Lalumara Satriawangsa (TV One), Uni Lubis (IDN Times), Najwa Shihab (Narasi), Alfito Deanova (Trans), Valerina Daniel (TVRI), Sutta Dharmasuta (Kompas), dan Retno Pinasti (SCTV), Minggu (6/4/2025). “Saudara bisa membuka catatan sejarah dan membaca saya adalah bagian dari ABRI yang menghendaki perubahan dan mendukung reformasi,” ucap Prabowo. “Karena itu, saya tidak akan mengkhianati reformasi,” lanjutnya.

Prabowo menuturkan, esensi utama dari diubahnya UU TNI adalah untuk perpanjangan usia pensiun. “Esensi utama dari UU TNI 2025 adalah perpanjangan usia pensiun. Sangat sulit bagi TNI untuk berkembang sebagai organisasi jika setiap beberapa tahun kita harus ganti Panglima karena terbatas usia pensiun. Tidak ada agenda lain,” ujar Prabowo.



Kemudian, Prabowo pun dikonfirmasi tentang adanya kritik dan demonstrasi atas pembahasan UU TNI 2025 yang dinilai tidak transparan, serta kekhawatiran RUU Polri juga akan tidak transparan. “Saya menerima ada publik yang khawatir karena membaca naskah RUU yang tidak resmi, dan tidak mendapatkan naskah RUU yang

resmi,” ucap Prabowo. “Untuk itu saya akan bantu pastikan transparansi proses RUU Polri, dan pastikan naskah RUU yang resmi diedarkan berkala untuk diikuti oleh publik,” lanjutnya.

Dalam perbincangan yang berlangsung hampir empat jam, Presiden Prabowo menerapkan satu *ground rules* atau aturan dasar: jurnalis yang hadir boleh bertanya apa saja *on the record* atau bisa dikutip. Tidak ada pertanyaan yang disampaikan sebelumnya ke Presiden atau timnya.

Sebelumnya, DPR RI melalui sidang paripurna yang dipimpin Puan Maharani telah mengesahkan UU TNI pada Kamis, 20 Maret 2025. Ada tiga poin perubahan dalam revisi UU TNI, pertama adalah Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Pertama, Pasal 47 Ayat (1) TNI yang lama disebutkan, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Sementara dalam UU TNI 2025, poin itu diubah sehingga TNI aktif bisa menjabat di 14 kementerian/lembaga. Kemudian untuk jabatan di luar 14 kementerian/lembaga, TNI aktif diharuskan mundur atau pensiun.

Kedua, Pasal 53 Ayat (3) UU TNI yang mengatur batas usia pensiun bintang dan tantama 55 tahun, perwira 58 tahun.

Kemudian untuk perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun, perwira bintang 2 adalah 61 tahun, perwira bintang 3 adalah 62 tahun, dan perwira bintang 4 adalah 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Keppres sebagaimana tertulis pada Pasal 53 Ayat (4).

Selanjutnya adalah Pasal 7 Ayat 15 dan 16 soal tugas pokok TNI, yaitu membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber dan membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

UU PERTAHANAN NEGARA & UU TNI

Pertama, UU Pertahanan Negara.

Ringkasan AI menyajikan UU Pertahanan Negara (UU No. 3 Tahun 2002) yang mengatur segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan. UU ini menetapkan tujuan pertahanan negara, komponen sistem pertahanan negara, upaya bela negara, dan berbagai hal terkait pertahanan dan keamanan negara.

Tujuan Pertahanan Negara sbb:

- Mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
- Mengamankan bangsa dan negara dari ancaman militer dan nonmiliter.

Komponen Sistem Pertahanan Negara:

- Komponen Utama: TNI.
- Komponen Cadangan: Sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi.
- Komponen Pendukung: Lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan dan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Upaya Bela Negara:

- Pendidikan Kewarganegaraan: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bela negara.
- Pelatihan Dasar Kemiliteran Wajib: Menyiapkan warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan negara.
- Pengabdian Sebagai Prajurit TNI: Secara sukarela atau wajib.
- Pengabdian Sesuai dengan Profesi: Menggunakan keahlian dan keterampilan untuk mendukung pertahanan negara.

UU Pertahanan Negara juga mengatur:

- Ancaman Militer: Agresi, invasi, bombardemen, blokade, dll.
- Ancaman Nonmiliter: Ancaman yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata, seperti ancaman ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi.
- Peran Pemerintah: Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pertahanan negara.
- Peran Warga Negara: Memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara.

Ketiga, UU Pengelolaan Sumber-daya Pertahanan Negara.

UU No. 23 Tahun 2019: UU ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, yang mencakupi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan.

Sumber AI menyatakan bahwa inti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara, baik sebagai Komponen Cadangan maupun Komponen Pendukung, yang bersifat sukarela. UU ini juga mengatur mengenai pengelolaan sumber daya nasional, termasuk sumber daya alam, buatan, dan swadaya, yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara.

- Bela Negara:

UU ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara, yang diwujudkan melalui kegiatan bela negara.

- Komponen Cadangan: UU ini mengatur pembentukan dan pengelolaan Komponen Cadangan, yaitu warga negara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran, serta bersedia dikerahkan untuk memperkuat Komponen Utama (TNI) jika diperlukan.
- Komponen Pendukung: UU ini juga mengatur mengenai Komponen Pendukung, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara, namun tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan kemiliteran.
- Mobilisasi dan Demobilisasi: UU ini mengatur mekanisme mobilisasi (pengerahan) dan demobilisasi (pemulihan) paska-mobilisasi untuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.
- Sukarela: Keikutsertaan warga negara dalam Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung bersifat sukarela, artinya tidak ada paksaan bagi warga negara untuk menjadi anggota komponen tersebut.

Dengan demikian, UU 23/2019 bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya nasional, termasuk warga negara, dalam upaya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Keempat, UU Industri pertahanan.

UU No. 16 Tahun 2012: UU ini mengatur tentang industri pertahanan, yang mencakup industri manufaktur, industri jasa, dan industri teknologi pertahanan.

Sumber AI menyatakan bahwa UU Industri Pertahanan, atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, mengatur tentang pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan di Indonesia. Tujuannya adalah membangun kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan, serta mendukung perekonomian nasional.

Butir penting dalam UU Industri Pertahanan sbb.

- Pengembangan Industri Pertahanan: UU ini mewajibkan penggunaan produk industri pertahanan dalam negeri, mendorong kepastian produksi dan pengembangan teknologi.
- Penguasaan Teknologi: UU ini menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam industri pertahanan, yang dicapai melalui penelitian dan perekayasaan.
- Peran Pemerintah: Pemerintah berperan dalam pembinaan dan pengembangan industri pertahanan, termasuk dalam hal perizinan dan pengadaan produk.
- Keterlibatan Swasta: UU ini juga mengatur pelibatan pihak swasta dalam industri pertahanan, termasuk dalam hal produksi, ekspor, dan pemasaran.
- Koordinasi: Pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dikoordinasikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
- Kontrak Jangka Panjang: Pengadaan produk industri pertahanan dilakukan dengan kontrak jangka panjang.

Perubahan melalui Omnibus Law Cipta Kerja:

- Perubahan Paradigma: Omnibus Law Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU Industri Pertahanan, terutama terkait pelibatan pihak swasta dan perizinan.
- Perizinan: Perizinan usaha dalam industri pertahanan kini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, bukan lagi Menteri Pertahanan.
- Peran Pemerintah: Pemerintah tetap menjadi integrator utama dalam industri pertahanan, meskipun melibatkan pihak swasta.

UU ini juga mengatur tentang kelembagaan, pengelolaan, dan pemasaran produk industri pertahanan, serta partisipasi industri pertahanan dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Kelima, UU Pertahanan Keamanan Negara.

UU No. 20 Tahun 1982: UU ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara, yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

Sumber AI mengungkapkan bahwa undang-undang terkait pertahanan dan keamanan negara di Indonesia mencakup beberapa undang-undang penting, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ; Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pertahanan negara, termasuk tujuan, prinsip, dan mekanisme pertahanan negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia ; Undang-undang ini mengatur tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara, yang kemudian sebagian diubah oleh UU No. 1 Tahun 1988.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ; Undang-undang ini merupakan perubahan atas UU No. 20 Tahun 1982.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ; Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
- Pasal 30 UUD 1945; Pasal ini mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara, serta usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Penjelasan singkat sbb.

- UU No. 3/2002: Mengatur dasar hukum pertahanan negara, termasuk tujuan, prinsip, dan mekanisme penyelenggaraannya.
- UU No. 20/1982 & UU No. 1/1988: Undang-undang ini mengatur dasar hukum pertahanan dan keamanan negara secara lebih rinci, dengan UU No. 1/1988 sebagai perubahannya.
- UU No. 23/2019: Mengatur pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
- Pasal 30 UUD 1945: Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara, serta sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai landasan pelaksanaan pertahanan negara.

Singkatnya, undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek pertahanan dan keamanan negara, mulai dari dasar hukum hingga pengelolaan sumber daya dan hak warga negara.

Keenam, UU tentang TNI.

Ringkasan AI menyajikan UU Nomor 34 Tahun 2004 sebagai Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Undang-undang ini mengatur tentang tugas pokok TNI, struktur organisasi, hak dan kewajiban prajurit, serta beberapa hal lain yang terkait dengan TNI.

Beberapa butir penting yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI:

Tugas Pokok TNI: Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Struktur Organisasi TNI: Diatur secara rinci mengenai struktur organisasi TNI, termasuk kedudukan masing-masing satuan dan peran mereka dalam menjalankan tugas pokok.

Hak dan Kewajiban Prajurit: UU ini mengatur hak dan kewajiban prajurit, termasuk hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, rawatan kesehatan, dan hak-hak lainnya, serta kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan baik dan taat asas.

Dwifungsi TNI: UU ini juga mengatur tentang larangan prajurit TNI aktif terlibat dalam kegiatan politik praktis, seperti menjadi anggota partai politik atau mencalonkan diri dalam pemilu.

Peran TNI dalam OMSP: UU ini mengatur tentang peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu operasi militer yang dilakukan selain perang, seperti penanggulangan bencana, operasi kemanusiaan, dan operasi keamanan dalam negeri.

Lain-lain: UU ini juga mengatur hal-hal lain yang terkait dengan TNI, seperti mengenai pendidikan dan pelatihan prajurit, pemberhentian prajurit, dan beberapa hal lainnya yang terkait dengan TNI.

UU Nomor 34 Tahun 2004 telah mengalami beberapa perubahan dan revisi, termasuk terkait dengan peran TNI dalam OMSP dan penambahan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif.

Ketujuh, UU 3/2025 tentang Revisi UU 34/2004 tentang TNI.

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menghasilkan berbagai perubahan signifikan. Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, dari sebelumnya 10 menjadi 16 institusi.

Isi Revisi RUU TNI 2025

Sebelumnya, UU TNI yang masih berlaku hanya mengizinkan 10 institusi untuk ditempati prajurit TNI aktif, antara lain:

- Kantor Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara
- Pertahanan Negara
- Sekretaris Militer Presiden
- Intelijen Negara
- Sandi Negara
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
- Dewan Pertahanan Nasional
- Search and Rescue (SAR) Nasional
- Badan Narkotika Nasional
- Mahkamah Agung

Dengan revisi yang dilakukan, enam institusi tambahan yang kini dapat diisi oleh prajurit TNI aktif adalah:

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Keamanan Laut
- Kejaksaan Agung
- Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Makna dan Implikasi Revisi RUU TNI sbb.

Revisi ini membawa beberapa implikasi yang cukup luas, baik dari segi pemerintahan, keamanan, maupun keseimbangan antara sipil dan militer:

- Perluasan Peran TNI di Sektor Sipil Dengan bertambahnya jumlah lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, terjadi perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil. Hal ini dinilai sebagai upaya memperkuat koordinasi di bidang keamanan nasional dan tanggap darurat, terutama pada institusi seperti BNPB dan BNPT.

Kedelapan, RUU Polri 2025.

Prihatini Wahyuningtyas, 2025, menyajikan artikel berjudul *Isi RUU Polri Terbaru, Daftar Kontroversi, dan Alasan Ditolak*, sumber tirto.id, antara lain mengungkapkan berbagai hal sbb.

- Setelah mengesahkan RUU TNI menjadi UU TNI 2025, kini DPR RI sedang menggodok RUU Polri untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Beberapa isi RUU Polri terbaru yang dimuat dalam laman resmi DPR mengandung poin-poin yang kontroversial. Berikut isi RUU Polri terbaru, dan daftar kontroversi yang berpotensi untuk ditolak publik.
- RUU Polri merevisi beberapa pasal, namun ada beberapa pasal yang menimbulkan penolakan termasuk tambahan wewenang Polri dan juga batasan usia pensiun anggota Polri.

Isi RUU Polri Terbaru sbb.

Berdasarkan dokumen yang diunggah di laman <https://berkas.dpr.go.id/> terdapat beberapa revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjadi draf, seperti:

- Pasal 1 tentang ketentuan umum UU Polri
- Pasal 6 tentang peran dan fungsi Polri
- Pasal 7 tentang susunan organisasi dan tata kerja
- Pasal 9 tentang tugas Kapolri
- Pasal 10 tentang tugas pimpinan Polri
- Pasal 11 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri
- Pasal 12 tentang jabatan fungsional Polri
- Pasal 14 tentang tugas pokok anggota Polri
- Pasal 16 tentang penyelenggaraan tugas Polri
- Pasal 20 tentang keanggotaan pada Polri
- Pasal 25 tentang pangkat anggota Polri
- Pasal 26 tentang gaji dan hak-hak lainnya anggota Polri
- Pasal 30 tentang Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Pasal 35 tentang Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 36 tentang tanda pengenal
- Pasal 37 tentang Lembaga kepolisian nasional
- Pasal 39 tentang Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional

Daftar Pasal Kontroversi dalam RUU Polri dan Alasan Ditolak

Mengutip laman Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) <https://pshk.or.id/>, terdapat beberapa pasal yang kontroversial dalam RUU Polri yang sedang dibahas DPR RI. Berikut uraiannya:

1. Pasal 16 ayat 1 dalam RUU Polri terdapat tambahan poin: *melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;*

Poin ini menurut PSHK dianggap semakin mengecilkan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi publik, khususnya di isu-isu yang mengkritik pemerintah, berpotensi melanggar hak atas privasi setiap warga negara Indonesia. Sebenarnya Indonesia telah mempunyai badan yang mengatur masalah siber bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

2. Sisipan Pasal 16A dan 16B: Sisipan Pasal 16A, disebutkan jika Intelkam Polri dapat melakukan pengawasan intelijen, membuat Intelkam Polri mempunyai kewenangan meminta data-data bersifat intelijen dari Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS).

Sedangkan untuk sisipan Pasal 16B, menurut PSHK istilah “Kepentingan Nasional” yang tertulis tidak jelas, berpotensi memungkinkan Polri untuk mengawasi setiap kegiatan warga negara dengan menyebut “Kepentingan Nasional”.

3. Pasal 14 Ayat 1 huruf (o) yang berbunyi: *melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan.*

PSHK menilai Polri mempunyai kewenangan melakukan penyadapan tanpa membutuhkan izin. Sementara KPK saja saat ingin melakukan penyadapan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK.

Ayat 1 huruf (g)

Yang berbunyi: *melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan bentuk pengamanan swakarsa;*

Polri, menurut PSHK berpotensi menjadi penyidik yang mempunyai kekuatan super power. Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa sendiri bisa jadi ladang untuk “bisnis keamanan” sampai beresiko pelanggaran HAM. Selain itu dalam draf Pasal 14, Polri juga diberi kewenangan tambahan yang tidak jelas batasannya.

4. Pasal 30 Ayat 2 yang berbunyi: Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu:

- 58 (lima puluh delapan) tahun bagi bintanga dan tamtama;
- 60 (enam puluh) tahun bagi perwira; dan
- 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi jabatan tersebut.

Penambahan batas usia pensiun anggota Polri ini dinilai tidak berdasar dan hanya akan mempengaruhi regenerasi dalam tubuh Polri. PSHK juga menyoroti bagaimana pembahasan mengenai RUU Polri ini terkesan tergesa-gesa dan minimnya partisipasi rakyat di dalam pembahasannya.

PERNYATAAN KEMENHAM 2025

Kementerian Pertahanan menerbitkan artikel berjudul *Analisis Revisi UU TNI Untuk Mendukung Kepentingan Nasional*, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

Urgensi Pemerintah Indonesia yang pada tanggal 20 Maret 2025 baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-Undang (UU) yang bertujuan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik Internasional.

Penambahan tugas dalam operasi militer selain perang (OMSP) seperti membantu menanggulangi ancaman siber dan melindungi kepentingan nasional diluar negeri menjadi salah satu point penting dalam revisi UU TNI tersebut.



Oleh karena itu, revisi UU TNI ini sangat penting untuk memastikan bahwa TNI akan lebih memiliki kapabilitas yang memadai secara efektif dan efisien sebagai lembaga pertahanan negara untuk melakukan tugas dan fungsi dalam menghadapi tantangan baru tersebut.

Tingginya ancaman siber bangsa Indonesia saat ini, merupakan masalah yang sangat urgen dan serius. Berdasarkan data, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sering diserang secara siber. Serangan siber yang belum lama pernah terjadi di Indonesia antara lain: Serangan *ransomware* pada Pusat Data Nasional (PDN) pada bulan Juni 2024, yang menyebabkan layanan publik menjadi lumpuh. Serangan ini mematikan *Windows Defender* dan mengenkripsi data sehingga tidak bisa diakses. Selanjutnya terjadinya penipuan email palsu sebuah perusahaan bernama *Kingsford Huray Development LTD* sehingga merugikan sebanyak 32 miliar. Peretas menyamar sebagai mitra bisnis dan meminta transfer dana, dan lain-lain.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya ancaman siber di Indonesia antara lain:

1. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat sehingga menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan siber.
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber, sehingga tidak ada langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri dari serangan siber.
3. Keterbatasan sumber daya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan menangani insiden keamanan siber seperti CSIRT dan BSSN masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia.

Oleh karena itu, dipandang perlu dengan kemampuan yang ada TNI dapat membantu meningkatkan keamanan siber di Indonesia, seperti dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat infrastruktur teknologi keamanan siber, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah Tantangan baru yaitu ancaman dari akibat tingginya dinamika geopolitik Nasional maupun Internasional. Ancaman geopolitik nasional adalah suatu kondisi atau situasi yang dapat membahayakan keamanan, keutuhan, dan kepentingan Nasional suatu negara.

Ancaman ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri seperti Konflik horizontal yang terjadi antar kelompok masyarakat akibat perbedaan agama, etnis, dan politik, Pemberontakan bersenjata yang dapat membahayakan keamanan dan keutuhan nasional, Intervensi politik, ekspansi ekonomi dari negara lain, bantuan kemanusiaan warga negara Indonesia di luar negeri akibat kesulitan diplomatik dan terjadinya bencana, perubahan iklim yang mengganggu aspek ketahanan pangan, wabah penyakit dan bencana alam yang dapat mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, keamanan dan keutuhan nasional. Oleh karena itu, keberadaan TNI dengan kemampuan dan profesionalitas yang dimiliki perlu diberdayakan untuk dapat membantu meningkatkan sistem keamanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional.

Dapat disimpulkan bahwa, dengan diberlakukannya revisi Undang-Undang TNI adalah langkah yang tepat dalam rangka mendukung kepentingan Nasional agar tugas dan fungsi TNI dapat lebih kuat, efektif dan efisien, menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan strategi dalam menghadapi segala bentuk ancaman modern berupa gangguan, hambatan dan tantangan baru yang semakin kompleks baik dilingkungan nasional, regional ataupun Internasional. Sementara ada upaya untuk meningkatkan peran TNI dalam menghadapi ancaman modern. Perhatian terhadap dampak sosial, politik dan ekonomi harus menjadi prioritas agar tujuan reformasi dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi sipil.

PERNYATAAN KAPOLRI

KumparanPLUS , 2024, menyajikan artikel berjudul *Kapolri soal RUU Polri: Kami Ikut Agenda DPR*, sumber kumparanNews, antara lain mengungkapkan berbagai hal sbb.

Badan Legislasi DPR belum memutuskan aturan apa saja yang akan masuk Prolegnas dan dibahas 5 tahun ke depan. Salah satu aturan yang sempat tertunda, yakni Revisi UU Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga belum mengetahui apakah RUU Polri ini akan masuk dalam Prolegnas. Dalam hal ini, Sigit akan mengikuti agenda legislasi yang ditetapkan DPR.

"Jadi kita tentunya dalam posisi yang mengikuti apa yang jadi jadwal dan agenda dari teman-teman mitra [Komisi III DPR RI]. Terima kasih," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/11).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni juga belum berkomunikasi lebih lanjut dengan Baleg soal RUU Polri. "Ini nanti tinggal tunggu dari baleg kita, Komisi III, belum ada koordinasi," ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (6/11). "Ya nanti menyikapinya, kan ini waktunya mepet ya, mungkin masa sidang yang setelah Januari," ujarnya. Sejumlah pasal dalam draft RUU Polri yang jadi perhatian. Salah satunya usia pensiun anggota Polri dan masa jabatan Kapolri. Berikut pasal yang masuk dalam draft RUU Polri:

- Merujuk UU Polri yang berlaku saat ini, batas usia pensiun prajurit adalah 58 tahun. Meski begitu dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Dalam draf yang beredar, batas usia pensiun Polri akan diperpanjang jadi 60 tahun. Selain itu, dapat diperpanjang hingga 65 tahun.



- Aturan ini dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 2. Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu:

- 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan
- 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.

- Sementara dalam Pasal 30 ayat 3, bagi anggota Polri yang

mempunyai kebutuhan khusus bisa diperpanjang hingga 62 tahun. Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun.

- Usia Pensiun Kapolri Terserah Presiden. Aturan mengenai perpanjangan usia pensiun bagi Kapolri atau jenderal bintang empat diatur dalam Pasal 30 Ayat 4. Pasal itu menjelaskan bahwa perpanjangan usia pensiun Kapolri ditetapkan sesuai keputusan presiden, namun harus melalui pertimbangan DPR RI. Berikut bunyi Pasal 30 Ayat 4: Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Usulan bahwa Polri punya Wewenang Blokir Akses Siber.

- Perubahan juga terjadi pada Pasal 14 Ayat 1 poin b, tentang pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber. Aturan ini mengacu pada tugas Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Siber Polri. Informasi penting disajikan secara kronologis.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber; Polri memiliki wewenang untuk menindak, memutus, hingga memblokir akses ruang siber, yang bertujuan untuk keamanan dalam negeri dalam koordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kemenkominfo sesuai Pasal 16.
- Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Polri mengindahkan pendapat ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) sebagai lembaga kajian independen yang terfokus pada reformasi hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum secara umum di Indonesia.

Artikel berjudul *Kapolri Persoalkan Prolegnas Mengancam Kewenangan Polisi, ICJR Ingatkan Bahwa Sistem Peradilan Pidana Bukan Hanya Polri*, sumber AdminICJR, Gogoho Indonesia, antara lain mengungkapkan berbagai hal sbb.



- Pada 31 Januari 2025, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam rapat pimpinan Polri menyampaikan bahwa saat ini Polri harus hati-hati, karena ada produk-produk prolegnas di Senayan (re: DPR) yang dapat mengganggu beberapa kewenangan insitusi Polri.

• ICJR mempertanyakan dasar pernyataan mengenai Prolegnas mengancam kewenangan Polri tersebut, RUU mana yang dimaksud Kapolri. Merujuk pada daftar prolegnas 2025 – 2029, ICJR telah memetakan terdapat 21 RUU yang berkaitan dengan penguatan dan perbaikan sistem peradilan pidana. Tiga diantara Prolegnas tersebut yaitu Revisi UU Advokat, Revisi UU Narkotika dan Rancangan KUHAP.

Dalam tiga RUU yang berkaitan dengan perbaikan pelaksanaan sistem peradilan pidana tersebut tentu menyangkut fungsi penyidik. Namun, sebagai catatan, penyidik tidak hanya datang dari Kepolisian, terdapat penyidik Jaksa, KPK, dan Penyidik PNS.

Namun hal yang terpenting, ketiga RUU ini tidak hanya mengatur aspek kewenangan, tetapi juga dalam aspek sistem, sehingga peradilan pidana menjadi makin profesional dan akuntabel, yang jelas tidak terbatas pada kewenangan penyidik saja apalagi hanya Polri.

Catatan ICJR terhadap ketiga RUU yang mungkin dikhawatirkan Kapolri yakni:

- Pertama, Revisi UU Advokat. UU 18 tahun 2003 tentang Advokat sudah 21 tahun tidak direvisi. UU No. 18 tahun 2003 memiliki semangat single bar namun saat ini kondisi sudah berkembang menjadi multibar. Dampak multibar tersebut paling besar pada sistem penegakan etik yang tidak terstandar di masing-masing Organisasi

Advokat, karena tidak ada fungsi regulator dari negara mengenai standar etik advokat. Revisi UU Advokat diperlukan untuk membentuk Dewan Advokat Nasional yang mengatur standardisasi profesi advokat; Kode Etik Advokat dan penegakannya serta akreditasi dan verifikasi organisasi advokat. Dengan revisi UU Advokat, setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dapat lebih terjamin haknya, karena mendapatkan kualitas pendampingan hukum serta pembelaan yang kompeten dan profesional.

- Kedua, Revisi UU Narkotika. UU Narkotika saat ini memiliki banyak permasalahan, terutama dalam membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika yang berakibat pada ketidakadilan dalam penegakan hukumnya. Selain itu, UU ini juga minim akuntabilitas, terutama dalam mekanisme *controlled delivery* dan *undercover buying* yang hingga saat ini kewenangannya tidak dijelaskan secara rinci batasannya dalam UU Narkotika. Dalam titik ekstrim, hal ini berdampak pada terbukanya peluang penyalahgunaan kekuasaan karena seseorang dapat dijebak (*entrapment*) melakukan suatu tindak pidana, penjebakan dilarang dalam hukum acara pidana. Bahkan, Mahkamah Agung telah mengkritisi berbagai aspek permasalahan UU ini melalui sejumlah putusannya.
- Ketiga, Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Seperti yang disampaikan oleh Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, KUHAP sudah berusia 44 tahun. KUHAP saat ini yang disahkan pada 1981 diundangkan ketika Indonesia belum meratifikasi sejumlah Instrumen Hukum Internasional dengan hak asasi manusia setiap orang yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana baik tersangka, terdakwa, terpidana maupun saksi dan korban.

Ketua Komisi III DPR juga menyatakan bahwa saat ini terdapat kecenderungan dimana berbagai institusi aparat penegak hukum memiliki aturan internal yang tidak sinkron satu sama lain berkaitan dengan materi hukum acara pidana yang belum direspon oleh KUHAP. Tidak hanya Kepolisian, institusi lain seperti Kejaksaan, bahkan Mahkamah Agung pun merespon kekurangan hukum acara pidana dengan menerbitkan aturan internal. Misalnya, berkaitan dengan keadilan restoratif, yang mana terdapat 3 aturan dari 3 institusi tersebut, dengan cakupan keadilan restoratif yang berbeda, dan pelaksanaannya tidak saling mengawasi.

RKUHAP ditujukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih terpadu, namun harus tetap akuntabel. Polri pun dengan fungsi penyidikannya memang harus diperkuat untuk bekerja secara lebih profesional, guna menghindari praktik pemerasan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang yang tidak akuntabel. Begitu juga dengan Kejaksaan, fungsi pengawasan mereka harus dijalankan dengan baik untuk memastikan pendampingan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa termasuk juga korban dijalankan dalam proses penuntutan dan persidangan.

Sehingga, kami tekankan perbaikan dalam RKUHAP ditujukan untuk perbaikan sistem peradilan pidana, bukan untuk mempertahankan kewenangan-kewenangan tertentu. Penting untuk kembali menekankan bahwa terbitnya Prolegnas dan adanya berbagai rancangan UU bukan hanya mengenai kewenangan Polri, tetapi hal pentingnya adalah perbaikan sistem peradilan pidana dan sistem hukum di Indonesia secara keseluruhan.

ICJR meminta agar Kapolri tidak mempersulit kerja pembuatan UU di DPR yang dapat berakibat pada terhambatnya proses baik pembentukan aturan yang sedang diinisiasi oleh Pemerintah dan DPR. ICJR cukup mengapresiasi Pemerintah dan DPR khususnya komisi 3

yang telah memasukkan RUU penting tersebut dalam prolegnas dan mendorong agar segera dibahas.

Seperti yang disampaikan Presiden, bahwa Polri harus mendengarkan tuntutan rakyat. Presiden menyampaikan rakyat yang memberi kekuasaan kepada Polisi, sehingga suara rakyat untuk menuntut Polisi akuntabel harus direspon dengan tepat oleh Polri.

Perbaiki UU bukan soal mempertahankan kewenangan, tapi menghadirkan sistem hukum yang lebih profesional dan akuntabel. Hal itu yang seharusnya diperjuangkan bersama termasuk oleh Polri.

PERMOHONAN UJI FORMAL KEPADA MK

NKRI adalah negara bebas berpendapat sepanjang dalam tatakrama hukum positif nan-baik, permohonan uji formal dari masyarakat adalah hal nan-lazim.

Artikel berjudul *Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalan UU TNI*, sumber © 2025 Amnesty International Indonesia , antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.



Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menjadi kuasa hukum dari enam pemohon dalam permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk keberlanjutan gerakan masyarakat sipil untuk menolak Revisi UU TNI yang tidak hanya mengabaikan partisipasi publik bermakna, tetapi juga

memperkuat pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil.

Pemohon dalam uji formil ini terdiri dari tiga organisasi yang aktif melakukan kerja advokasi HAM dan demokrasi serta aktif mendorong reformasi sektor keamanan khususnya reformasi TNI, yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Imparsial, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Selain itu, terdapat tiga pemohon perorangan Warga Negara Indonesia diantaranya, yaitu Aktivis HAM yang juga merupakan Putri Presiden Indonesia Ke-4 Inayah Wahid, mantan Koordinator KontraS Fatiah Maulidiyanty, dan aktivis mahasiswa Eva Nurcahyani.

Dalam permohonan uji formil yang diajukan kami mendalilkan bahwa UU No. 3 Tahun 2025 dibuat secara ugal-ugalan (abusive law making) dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Pertama, Perencanaan revisi UU TNI dalam PROLEGNAS tahun 2025 dilakukan secara ilegal, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, UU P3 dan Tata Tertib DPR. Hal ini lantaran pengambilan keputusan untuk memasukan Revisi UU TNI tidak termasuk dalam agenda rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025 tersebut. Namun, secara tiba-tiba, Ketua Sidang Adies Kadir (Wakil Ketua DPR, Fraksi

Partai Golongan Karya (Golkar)), meminta persetujuan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna untuk menyetujui Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025.

Kedua, Revisi UU TNI bukan Carry Over, sehingga pembahasan revisi UU TNI melanggar Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945, UU P3 dan Tata Tertib DPR. Revisi UU TNI tidak termasuk dalam 12 (dua belas) RUU carry over sebagaimana tertuang dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025 – 2029. Oleh karena itu, Revisi UU TNI tidak sepatutnya dilanjutkan ke tahap pembahasan melainkan harus terlebih dahulu melalui tahapan perencanaan dan penyusunan undang-undang.

Ketiga, Revisi UU TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI yang ditetapkan oleh berbagai politik hukum mengenai TNI pasca reformasi 1998. Salah satu maksud awal (original intent) pembentukan UU 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah memisahkan TNI dari politik dan bisnis demi terwujudnya tentara yang profesional. Namun, penambahan posisi jabatan sipil yang dapat dijabat oleh prajurit aktif pada Pasal 47 Revisi UU TNI justru memperluas peran militer di wilayah sipil. Hal ini jelas bertentangan dengan asas kejelasan tujuan serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana termaktub dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Keempat, Proses pembahasan revisi UU TNI dengan sengaja menutup partisipasi publik, tidak transparan dan akuntabel, sehingga menimbulkan kegagalan pembentukan hukum bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945 serta UU P3 dan Tata Tertib DPR. Segala dokumen pembentukan Revisi UU TNI mulai dari Naskah Akademik, DIM, hingga undang-undang itu sendiri tidak dapat diakses oleh publik. Selain itu, rapat-rapat pembentukan Revisi UU TNI oleh DPR dan Pemerintah digelar secara sembunyi-sembunyi di ruang tertutup. Hal ini mempertegas *abusive law making* dalam pembentukan Revisi UU TNI.

Kelima, Presiden dan DPR sengaja menahan revisi UU TNI dan tidak langsung membuka akses dokumen revisi UU TNI kepada publik. Hingga siaran pers ini dibuat, Presiden dan DPR belum menyebarluaskan Revisi UU TNI yang telah diundangkan. Pada laman resmi Pemerintah maupun DPR tidak dapat ditemukan adanya dokumen Revisi UU TNI. Hal ini jelas menyalahi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, Para Pemohon meminta dalam Petitum kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan UU ini tidak berlaku kembali.

Selain itu, Para Pemohon juga mengajukan Permohonan Provisi dalam rangka menghindari munculnya dampak sudah dibentuknya peraturan pelaksana, sudah dilaksanakannya UU, dan/atau sudah mengakibatkan dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada Para Pemohon yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan kembali selama masa pengujian formil berlangsung. Para Pemohon mendalilkan bahwa telah ada berbagai implementasi Revisi UU TNI oleh Pemerintah, salah satunya kondisi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang seharusnya telah memasuki masa

pensiun bila berkaca pada UU 34/2004 namun akibat berlakunya Revisi UU TNI maka KASAL belum pensiun. Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK untuk memberikan Putusan Sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan Revisi UU TNI, memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan Perpres dan PP sampai adanya putusan akhir, memerintahkan Presiden dan DPR untuk tidak memutuskan kebijakan dan tindakan strategis terkait implementasi Revisi UU TNI, dan memerintahkan Kementerian/Lembaga/Badan lainnya untuk tidak membuat kebijakan dan/atau tindakan terkait implementasi Revisi UU TNI.

Jakarta, 8 Mei 2025

Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari: Imparsial, PBHI Nasional, YLBHI, KontraS, Centra Initiative, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, LBH Surabaya pos Malang, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Trend Asia, ICJR, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), De Jure, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

Pada sumber lain, *Aryo Bhawono, 2025*, menyajikan artikel berjudul *Gugatan Uji Formil ke-9 atas UU TNI Didaftarkan ke MK*, sumber BETAHITA.ID, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor pertahanan mengajukan gugatan uji formil UU No 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Saat ini, genap sembilan gugatan uji formil UU TNI sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Koalisi ini mendaftarkan gugatan uji formil di Gedung MK di Jakarta pada Rabu (7/5/2025). Mereka berharap hakim MK menyatakan UU TNI yang disahkan secara senyap dan kilat pada 20 Maret itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Beleid untuk serdadu pun dapat dikembalikan pada perundangan sebelumnya, UU No 34 Tahun 2004. "Kami meminta kepada seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa UU No 3 Tahun 2025 Tentang TNI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga UU No 34 Tahun 2004 kembali berlaku sepenuhnya," ucap anggota koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Fadhil Al Fathan. Ia menyebutkan proses pembahasan dan pengesahan UU TNI dilakukan tidak sesuai dengan tata perundangan. Prosesnya berjalan tertutup, tanpa partisipasi terbuka, dan cepat, serta "Banyaknya gugatan uji formil UU ini merupakan reaksi atas sikap ugul-ugulan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan UU." "Kami melihat ini sudah cacat dari prosedurnya," kata dia. Koalisi pun meminta agar MK menunda pemberlakuan UU TNI dalam putusan sela, sebelum ada putusan final dan mengikat. Permintaan ini sekaligus meminta hakim MK untuk memberikan perintah tidak mengeluarkan kebijakan dan atau tindakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan UU TNI sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Larangan ini juga meliputi kebijakan yang berkaitan dengan UU TNI yang baru harus diterapkan disegala sektor, termasuk untuk kementerian, lembaga, dan badan terkait. Fadhil menyebutkan hingga saat ini sudah ada sembilan permohonan uji formil terhadap UU TNI. Menurutnya banyaknya gugatan ini merupakan reaksi atas sikap ugul-ugulan eksekutif dan legislatif dalam pembuatan UU. "Seperti kita lihat ada perundangan lain yang prosesnya sama parahnya, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU KPK, dan sebagainya," kata dia. Anggota koalisi dari Imparsial, Husein Ahmad, menyebutkan tim hukum juga tengah menyusun gugatan uji materiil pada UU TNI baru yang akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya mereka akan mendaftarkannya ke MK pada pekan depan. "Dalam waktu dekat kami akan mengajukan

judicial review materiil UU 3 Tahun 2025 tentang TNI," kata dia. Pengujian materi UU TNI, kata dia, sebagai bentuk perlawanan koalisi masyarakat sipil terhadap revisi yang dinilai tidak mematuhi kaidah pembentukan undang-undang.

KONSEPSI PERTAHANAN NEGARA

Perbedaan mendasar antara "pertahanan" dan "pertahanan keamanan" terletak pada cakupan dan fokusnya.

- Pertahanan lebih mengarah pada upaya negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman.
- Sementara pertahanan keamanan mencakup aspek yang lebih luas, tidak hanya pertahanan fisik negara, tetapi juga mencakup aspek keamanan masyarakat dan individu, serta mencakup upaya untuk menjaga stabilitas dan ketertiban nasional.

Pertahanan (*Defence*):

- Fokus pada menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman eksternal dan internal.
- Biasanya melibatkan kekuatan militer dan alat pertahanan lainnya.
- Contoh: Angkatan Bersenjata, sistem pertahanan udara, dll.

Pertahanan Keamanan (*Security*):

- Cakupan yang lebih luas, meliputi pertahanan fisik, keamanan sosial, ekonomi, dan politik.
- Melibatkan berbagai aspek, termasuk penegakan hukum, intelijen, keamanan siber, dan penanggulangan bencana.
- Contoh: Kepolisian, Badan Intelijen Negara, sistem keamanan siber, penanggulangan terorisme, dll.

Sebagai kesimpulan; dalam konteks ketahanan nasional, pertahanan menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan keamanan nasional yang mencakupi keamanan negara, masyarakat, dan individu.

Pertahanan keamanan, dengan demikian, merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan ketahanan nasional yang menyeluruh. Pertahanan adalah tentang kedaulatan negara, keamanan adalah topsoil kemakmuran bangsa cq PDB bangsa.

Sumber AI menyatakan bahwa strategi pertahanan berbagai negara untuk era tahun 2025 umumnya berfokus pada peningkatan kemampuan militer, diplomasi pertahanan, dan kemandirian nasional. Beberapa negara juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dan adaptasi terhadap ancaman global yang terus berkembang.

Peningkatan Kemampuan Militer:

1. Modernisasi Alutsista: Peningkatan kualitas dan kuantitas alat utama sistem pertahanan (alutsista) menjadi fokus utama untuk menghadapi ancaman konvensional dan non-konvensional.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Pelatihan dan pendidikan yang intensif bagi personel pertahanan untuk menguasai teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan keamanan siber.
3. Peningkatan Teknologi Pertahanan: Inovasi dalam bidang radar, pesawat tanpa awak, dan sistem pertahanan udara untuk pengintaian jarak jauh dan deteksi dini.
4. Fokus pada Keberlanjutan dan Diplomasi: Pendekatan pertahanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menekankan peran diplomasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara yang mencakupi :
 - a. Perkuat Kerjasama Internasional: Latihan militer bersama, seperti Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK), menjadi wadah untuk memperkuat diplomasi pertahanan dan meningkatkan kerjasama keamanan regional.
 - b. Fokus pada Kerjasama Regional: Mengembangkan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi ancaman bersama dan menjaga stabilitas regional.
 - c. Diplomasi Keamanan: Memperkuat dialog dan kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain, seperti melalui Indonesia – United States Security Dialogue (IUSSD).

Kemandirian Nasional Bidang Pertahanan mencakupi:

- a. Peningkatan Industri Pertahanan: Mendorong pengembangan industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor alutsista.
- b. Pengembangan Teknologi Pertahanan: Meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan teknologi pertahanan untuk menciptakan alutsista yang lebih canggih dan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Optimalisasi Sumber Daya: Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pertahanan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
- d. Adaptasi terhadap Ancaman Global, yang mencakupi:
 - d.1. Sistem Pertahanan yang Adaptif: Membangun sistem pertahanan yang dapat beradaptasi dengan dinamika global dan perubahan ancaman yang terjadi.
 - d.2. Penggunaan Teknologi Canggih: Menerapkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan data analitik untuk meningkatkan keamanan dan respons terhadap ancaman.
 - d.3. Sinergi Antar Sektor: Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan dan penerapan teknologi pertahanan.
 - d.4. Peran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketahanan nasional.

PERTAHANAN NEGARA BERBAGAI NEGARA

SumberAI mengungkapkan berbagai hal sbb :

INDONESIA

Indonesia berfokus pada pengembangan 100 batalyon teritorial untuk memperkuat pertahanan wilayah.

- Strategi Pertahanan NKRI 2025 fokus pada penguatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), peningkatan kemampuan militer, dan diplomasi aktif. Tujuannya adalah menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta memperkuat ketahanan nasional.
- Elemen-elemen Strategi Pertahanan NKRI 2025:

1. Penguatan Sishankamrata:

- 1.1. Melibatkan seluruh komponen bangsa dalam pertahanan, bukan hanya TNI.
- 1.2. Meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat.
- 1.3. Membangun kesatuan dan persatuan nasional.
- 1.4. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.

2. Peningkatan Kemampuan Militer:

2.1. Memodernisasi alutsista (alat utama sistem pertahanan).



2.2. Mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

2.3. Meningkatkan kualitas personel TNI.

2.4. Meningkatkan kemampuan intelijen dan deteksi dini ancaman.

2.5. Memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara lain.

3. Diplomasi Aktif:

- 3.1.. Mengedepankan pendekatan diplomatik dalam penyelesaian sengketa.
- 3.2. Membangun hubungan baik dengan negara lain.
- 3.3. Meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi regional dan internasional.

4. Penguatan Ketahanan Nasional:

- 4.1. Meningkatkan kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan sumber daya.
- 4.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 4.3. Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan politik.

5. Pemanfaatan Teknologi:

5.1. Menerapkan teknologi modern dalam pertahanan, seperti kecerdasan buatan dan keamanan siber.

5.2. Membangun sistem pertahanan yang adaptif dan inovatif.

5.3. Meningkatkan kemampuan intelijen dan pengintaian.

Contoh Implementasi:

- Perisai Trisula Nusantara: Membangun 100 batalyon teritorial untuk mendukung pertahanan wilayah.
- Meningkatkan hubungan TNI dengan masyarakat di daerah strategis.
- MoU Kemhan-BPOM: Meningkatkan sinergi strategis untuk menjamin ketahanan kesehatan nasional, khususnya di sektor obat dan makanan.
- Penyelenggaraan Indo Defence: Meningkatkan kerja sama pengembangan alutsista dengan negara lain.
- Meningkatkan penjualan produk industri pertahanan dalam negeri ke dunia internasional.

Tantangan:

- Ancaman global yang terus berkembang, termasuk ancaman non-konvensional seperti terorisme dan siber. Tantangan ekonomi dan sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
 - Perubahan iklim dan bencana alam yang dapat mengancam ketahanan negara.



Kesimpulan:

Strategi Pertahanan NKRI 2025 adalah strategi yang komprehensif

dan holistik, yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Strategi ini melibatkan seluruh komponen bangsa, meningkatkan kemampuan militer, dan memanfaatkan teknologi modern. Implementasi strategi ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, serta komitmen kuat untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan nasional.

INDIA

Strategi pertahanan India tahun 2025 fokus pada pemutakhiran kemampuan militer, penguatan sistem pertahanan udara terpadu, dan peningkatan kerja sama dengan mitra strategis. India juga mengintegrasikan AI dalam pertahanan dan meningkatkan keamanan perbatasan.

Elaborasi:

- **Pemutakhiran Kemampuan Militer:** India terus berinvestasi dalam pengembangan dan pengadaan sistem pertahanan modern, termasuk jet tempur, kapal selam, dan rudal.
- **Sistem Pertahanan Udara Terpadu:** India telah mengembangkan sistem pertahanan udara terpadu yang mengintegrasikan data dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keunggulan dalam menghadapi ancaman udara.
- **Peningkatan Kerja Sama Strategis:** India menjalin kemitraan dengan negara-negara lain, termasuk Jepang dan Inggris, untuk memperluas opsi pengadaan dan meningkatkan kerja sama di bidang teknologi pertahanan.
- **Integrasi AI dalam Pertahanan:** India mulai mengintegrasikan AI dalam operasi militer dan pengembangan sistem pertahanan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- **Pengamanan Perbatasan:** India fokus pada penguatan keamanan perbatasan, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Pakistan dan Tiongkok, dengan bantuan teknologi baru dan peningkatan intelijen.

Contoh Konkret:

- **Aero India 2025:** Acara ini menampilkan kemitraan India-AS dan keamanan Indo-Pasifik, serta memberikan kesempatan untuk pembicaraan dan perjanjian bilateral antara berbagai raksasa pertahanan.
- **Sistem Pertahanan Udara Akashteer:** Sistem ini dikembangkan untuk mengungguli kemampuan pertahanan udara musuh, dengan teknologi yang memungkinkan deteksi dan intersepsi yang lebih cepat.
- **Anggaran Pertahanan:** India meningkatkan anggaran belanja pertahanan tahunan sebesar 9,5%, menjadi 1,29 kuadriliun rupiah (78,8 miliar dolar A.S.) pada tahun 2025-26

AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat memperkuat aliansi dan kerja sama militer dengan negara lain untuk menghadapi ancaman global.

- Strategi pertahanan AS adalah pendekatan holistik yang menggabungkan elemen militer, diplomasi, dan sumber daya ekonomi untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga keamanan, dan mencegah konflik. Strategi ini bertujuan untuk mencegah agresi, menolak ancaman, dan mengalahkan musuh negara jika perlu.

Elaborasi sbb:

1. **Strategi Keamanan Nasional (NSS):** Menguraikan kepentingan dan tujuan AS di seluruh dunia, serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. **Strategi Pertahanan Nasional (NDS):** Menjelaskan pendekatan Departemen Pertahanan (DoD) untuk menerapkan NSS, dengan menetapkan serangkaian tujuan pertahanan yang memandu kegiatan DoD.

3. Strategi Militer Nasional (NMS): Memberikan arahan bagi Angkatan Bersenjata AS untuk mencapai tujuan pertahanan.
4. Tujuan Militer Nasional: Meliputi menghalangi, menolak, dan mengalahkan musuh negara; mengganggu, melemahkan, dan mengalahkan ancaman non-negara; serta memperkuat jaringan sekutu dan mitra global.
5. Komponen Strategi:

5.1. Kekuatan Militer: Mempertahankan Angkatan Bersenjata yang kuat dan berdaya saing, dengan kemampuan modern dan teknologi canggih.

5.2. Diplomasi dan Kemitraan: Membangun dan memperkuat aliansi dan kemitraan dengan negara lain untuk mendukung kepentingan bersama.

5.3. Sumber Daya Ekonomi: Memastikan stabilitas ekonomi nasional dan kemampuan untuk mendukung operasi militer dan upaya diplomasi.

5.4. Inisiatif Pertahanan Strategis (SDI): Mengembangkan sistem pertahanan strategis untuk memblokir serangan nuklir.

5.5. Perencanaan dan Penyangkalan: Persiapan untuk berbagai skenario, termasuk konflik militer dengan Tiongkok atas Taiwan, dan fokus pada penghentian aktor yang bermusuhan.

6. Fokus Strategis:

6.1. Ancaman Global: Memperhatikan ancaman dari negara-negara yang bersaing, kelompok teroris, dan ancaman non-negara.

6.2. Kawasan Indo-Pasifik: Menanggapi meningkatnya kekuatan Tiongkok dan perubahan paradigma di kawasan.

6.3. Ruang Angkasa: Mempertahankan kemampuan militer dan kebebasan aksi di ruang angkasa.

7. Perubahan Paradigma:

7.1. Strategi pertahanan AS terus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan keamanan yang dinamis, termasuk ancaman baru dan teknologi yang berkembang.

7.2. Pendekatan "Seluruh Elemen Kekuatan Nasional": Memanfaatkan berbagai elemen kekuatan nasional, termasuk militer, ekonomi, dan diplomasi, untuk mencapai tujuan keamanan nasional.

7.3. Kemitraan: Memperkuat kemitraan dengan sekutu dan mitra global untuk menghadapi tantangan bersama.

7.4. Inovasi Teknologi: Meneliti dan mengembangkan teknologi canggih untuk meningkatkan kemampuan militer dan menjaga keunggulan strategis.

- RRT melakukan modernisasi militer, berpengaruh kepada strategi keamanan internasional AS dan berbagai negara lain.

1. RRT melakukan ekspansi kemampuan militer konvensional, membangun sumberdaya & kapasitas anti-akses kekuatan asing ke RRT termasuk pembangunan serangan jarak jauh, serangan dari angkasa dan sistem informasi perang.

2. Modernisasi dan pembangunan kekuatan militer RRT terutama terfokus pada konflik dengan Taiwan yang diramalkan RRT akan mendapat campur-tangan AS.
 3. Secara terbuka diungkapkan oleh AS kepada dunia -melalui situs resmi - bahwa cetak biru pertahanan DoD AS mencakupi rancangan pembangunan kapabilitas untuk merespons terhadap gerakan militer RRT, bila perlu.
 4. AS secara gencar memberi tekanan kepada RRT agar meningkatkan transparansi intensi militer RRT, rencana, strategi pertahanan dan APBN pertahanan RRT.
 5. AS sendiri mempunyai berbagai perkiraan tentang skenario intensi RRT terhadap Taiwan, dan DoD-AS bekerja-sama dengan Departemen fungsional AS lain untuk berupaya mengubah strategi RRT yang kurang berkenan bagi AS.
- Sejarah mencatat bahwa Rusia memilih mundur dari program keterbukaan dan demokrasi , berpengaruh pada tata pertahanan & keamanan dunia terutama AS dan Uni Eropa.

Rusia mengembangkan sumber pendapatan atas minyak & gas bumi, melancarkan klaim terhadap bagian-bagian *Antártica*, melakukan tekanan-mental pada negara tetangga.

Rusia aktif membangun supremasi militer dengan

- a. pembaharuan pesawat bomber jarak jauh,
- b. menarik diri dari *treaty* pengendalian senjata dan pengurangan pasukan,
- c. mengancam negara-negara yang bersedia menjadi basis anti rudal AS,
- d. Moscow membuat pernyataan resmi akan meningkatkan ketergantungan pada senjata nuklir untuk basis keamanan nasional,
- e. mencari peluang baru untuk memperbesar peran internasional bagi Rusia.

Perkiraan AS terhadap Rusia dan intensi AS sbb :

1. Rusia tak akan melakukan konfrontasi militer terhadap AS.
 2. AS membangun berbagai kerjasama secara luas, didalamnya termaktub pula kerjasama bidang keamanan; misalnya strategi mengatasi proliferasi WMD dan grup ekstrimis.
- AS berupaya mendorong Rusia sebagai rekan pembangunan , namun AS secara terang-terangan mengungkapkan keprihatinan terhadap kebijakan internasional tertentu Rusia seperti penjualan teknologi senjata perusak dan intervensi masalah domestik negara tetangga.

RUSIA

- Strategi pertahanan Rusia sangat kompleks dan melibatkan berbagai elemen, termasuk kekuatan militer konvensional, ancaman nuklir, perang hibrida, dan operasi siber. Rusia juga memprioritaskan fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi berbagai kondisi konflik. Berikut adalah beberapa aspek penting dari strategi pertahanan Rusia:

- Perang Hibrida: Rusia dikenal menggunakan strategi perang hibrida, yang menggabungkan kekuatan militer tradisional dengan metode non-konvensional seperti tekanan ekonomi, propaganda, dan serangan siber.
- Ancaman Nuklir: Rusia memiliki senjata nuklir yang kuat, dan penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir merupakan bagian penting dari strategi pertahanan mereka.
- Fleksibilitas dan Adaptasi: Strategi Rusia menekankan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dalam konflik.
- Perang Siber: Rusia aktif dalam operasi siber, termasuk serangan terhadap infrastruktur dan sistem informasi musuh.
- Kekuatan Militer Konvensional: Rusia memiliki kekuatan militer konvensional yang signifikan, dengan fokus pada artileri, angkatan udara, dan angkatan laut.
- Pertahanan Udara dan Rudal: Rusia memiliki sistem pertahanan udara dan rudal yang kuat untuk melindungi wilayahnya dari serangan udara dan rudal.

➤ Kekuatan Ekonomi: Rusia juga memanfaatkan kekuatannya ekonominya, termasuk melalui sektor energi, untuk memperkuat posisinya secara geopolitik.

Dalam konteks konflik dengan Ukraina, strategi Rusia melibatkan penggunaan kekuatan militer, perang hibrida, dan operasi siber. Rusia juga telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah strategi mereka seiring berjalannya waktu.

Perlu diingat bahwa strategi pertahanan Rusia terus berkembang seiring dengan perubahan lanskap geopolitik dan teknologi militer.



Rusia mundur dari program keterbukaan dan demokrasi, berpengaruh pada tata pertahanan & keamanan dunia terutama AS dan Uni Eropa. Rusia mengembangkan sumber pendapatan atas minyak & gas bumi, melancarkan klaim terhadap bagian-bagian Antártica, melakukan tekanan-mental pada negara tetangga. Rusia kembali mulai aktif membangun supremasi militer dengan

- pembaharuan pesawat bomber jarak jauh,
- menarik diri dari *treaty* pengendalian senjata dan pengurangan pasukan,
- mengancam negara-negara yang bersedia menjadi basis anti rudal AS,
- Moscow membuat pernyataan resmi akan meningkatkan ketergantungan pada senjata nuklir untuk basis keamanan nasional,
- mencari peluang baru untuk memperbesar peran internasional bagi Rusia.

JEPANG

UU pertahanan Jepang merujuk pada undang-undang yang mengatur kebijakan pertahanan nasional dan keamanan Jepang. Secara umum, undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi pemerintah untuk menjaga keamanan negara dan terlibat dalam kegiatan militer yang terbatas.

Berikut beberapa poin penting tentang UU pertahanan Jepang:

- Konstitusi Jepang dan Pasal 9: Konstitusi Jepang yang berlaku sejak 1947 melarang Jepang untuk memiliki angkatan bersenjata dan terlibat dalam perang sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Pasal 9 adalah inti dari kebijakan pasifis Jepang.
- Kebijakan Pertahanan Nasional: Pemerintah Jepang telah mengembangkan "Kebijakan Dasar Pertahanan Nasional" yang menetapkan prioritas dan tujuan pertahanan, seperti menjaga keamanan nasional, terlibat dalam upaya perdamaian internasional, dan membangun kekuatan pertahanan yang efisien.
- Pasukan Bela Diri (JSDF): Jepang memiliki Pasukan Bela Diri (JSDF), yang merupakan pasukan militer yang dibentuk setelah Perang Dunia II. JSDF terdiri dari Pasukan Bela Diri Darat, Maritim, dan Udara, dan memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara.
- Pergeseran Kebijakan: Meskipun Pasal 9 secara hukum melarang Jepang untuk memiliki militer, pemerintah Jepang telah melakukan interpretasi ulang dan melakukan penyesuaian dalam kebijakan pertahanannya. Misalnya, pada 2014, Perdana Menteri Shinzo Abe menafsirkan ulang Pasal 9 untuk mengizinkan Jepang terlibat dalam "pertahanan diri kolektif", yang memungkinkan Jepang untuk membantu sekutu jika diserang, meskipun Jepang sendiri tidak terancam.
- UU Perdamaian dan Keamanan (2015): UU ini sebagian mengesahkan pelaksanaan hak bela diri kolektif, memungkinkan Jepang untuk bertindak lebih luas dalam situasi kontinjensi yang dapat berdampak signifikan pada keamanan Jepang.
- Tiga Dokumen Strategis (2022): Pemerintah Jepang telah menyusun tiga dokumen strategis baru, yaitu "Strategi Keamanan Nasional", "Strategi Pertahanan Nasional", dan "Program Peningkatan Pertahanan", yang menguraikan kebijakan pertahanan Jepang secara lebih komprehensif.
- UU Pencegahan Serangan Siber: Jepang juga telah meluncurkan undang-undang tentang pencegahan serangan siber, yang mewajibkan operator infrastruktur utama untuk melaporkan pelanggaran siber kepada pemerintah.

Sebagai catatan, UU pertahanan Jepang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi keamanan internasional dan nasional.

- Jepang berlakukan UU pencegahan serangan siber

8 hari yang lalu — Undang-undang "pertahanan siber aktif" itu akan mewajibkan operator infrastruktur utama, seperti di sektor listrik...

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)

Strategi pertahanan RRT berfokus pada membangun kekuatan militer yang kuat dan modern untuk melindungi kepentingan nasionalnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. RRT mengoptimalkan kekuatan militernya dan melakukan berbagai gelar kekuatan di Laut China Selatan untuk melindungi kepentingan keamanannya. Strategi pertahanan RRT juga

mencakup peningkatan kemampuan pencegahan dan serangan balik strategis, manuver maritim, operasi gabungan di laut, pertahanan komprehensif, dan dukungan komprehensif.

Berikut adalah butir-butir penting terkait strategi pertahanan RRT:

- Peningkatan Kekuatan Militer: RRT secara aktif meningkatkan kekuatan militer, termasuk angkatan laut, udara, dan darat, serta mengembangkan teknologi militer canggih seperti rudal dan pesawat tempur.
- Operasi Militer: RRT menggunakan operasi militer sebagai instrumen dalam strategi pertahanan untuk menguji dan memperlihatkan kemampuan militernya. Operasi ini juga berfungsi untuk memberikan sinyal kepada negara lain tentang tekad RRT untuk mempertahankan kepentingannya.
- Perlindungan Kepentingan di Laut China Selatan: RRT memiliki kepentingan strategis yang kuat di Laut China Selatan dan menggunakan kekuatan militernya untuk melindungi kepentingannya di wilayah tersebut.
- Strategi Nuklir: RRT memiliki strategi nuklir yang berfokus pada pencegahan, dengan tujuan untuk mencegah negara lain menggunakan senjata nuklir terhadap RRT.
- Kerja Sama Pertahanan: RRT juga menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, baik bilateral maupun multilateral, untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan.
- Peran Komponen Pendukung dan Cadangan: RRT juga memiliki komponen pendukung dan cadangan yang berperan penting dalam strategi pertahanan, seperti mobilitas yang cepat, fleksibilitas dalam menggeser medan pertempuran, dan terpenuhinya komposisi postur kekuatan ideal.
- RRT melakukan modernisasi militer, berpengaruh kepada strategi keamanan internasional AS dan berbagai negara lain.
RRT melakukan ekspansi kemampuan militer konvensional, membangun sumberdaya & kapasitas anti-akses kekuatan asing ke RRT termasuk pembangunan serangan jarak jauh, serangan dari angkasa dan sistem informasi perang.
- Modernisasi dan pembangunan kekuatan militer RRT terutama terfokus pada konflik dengan Taiwan yang diramalkan RRT akan mendapat campur-tangan AS.
- Secara terbuka diungkapkan oleh AS kepada dunia -melalui situs resmi - bahwa cetak biru pertahanan DoD AS mencakupi rancangan pembangunan kapabilitas untuk merespons terhadap gerakan militer RRT, bila perlu.
- AS secara gencar memberi tekanan kepada RRT agar meningkatkan transparansi intensi militer RRT, rencana, strategi pertahanan dan APBN pertahanan RRT.
- AS sendiri mempunyai berbagai perkiraan tentang skenario intensi RRT terhadap Taiwan, dan DoD-AS bekerja-sama dengan Departemen fungsional AS lain untuk berupaya mengubah strategi RRT yang kurang berkenan bagi AS.

Pada tahun 2025, RRT berfokus pada

- Modernisasi Militer: RRT terus berinvestasi dalam modernisasi militernya, termasuk pengembangan sistem senjata canggih seperti rudal-senjata SWS3.
- Kerja Sama Pertahanan: RRT memperkuat kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui latihan bersama, pertukaran personel, dan kolaborasi industri pertahanan.

- Pendekatan Diplomasi: RRT menekankan pentingnya dialog dan konsultasi dalam menjaga stabilitas kawasan dan mencegah konflik.
- Pertahanan Aktif: RRT menganut strategi pertahanan aktif, yang berfokus pada kemampuan untuk merebut inisiatif dalam situasi konflik dan melakukan operasi ofensif taktis.
- Keberlanjutan: Peningkatan kemampuan pertahanan juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan lingkungan.

INGGRIS

Undang-undang pertahanan di Inggris sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari kekuasaan darurat selama perang hingga pengaturan pengadaan pertahanan.

Beberapa undang-undang penting meliputi Undang-Undang Pertahanan Kerajaan (DORA) selama Perang Dunia I, Undang-Undang Kekuatan Darurat (Pertahanan) 1939 dan 1940 selama Perang Dunia II, serta Undang-Undang Pengadaan 2023 yang mengatur pengadaan pertahanan modern.

Selain itu, ada juga rencana untuk memperkenalkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber untuk memperkuat pertahanan siber Inggris.

Strategi pertahanan Inggris pada tahun 2025 menekankan pada penguatan kemitraan, adaptasi terhadap ancaman baru, dan pengembangan kemampuan pertahanan yang canggih, mencakupi fokus pada kemitraan AUKUS dengan Amerika Serikat dan Australia, peningkatan kemampuan militer, serta integrasi kecerdasan buatan dalam operasi pertahanan, sbb.

Kemitraan AUKUS: Inggris berkomitmen penuh pada kemitraan AUKUS, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pertahanan tingkat lanjut, terutama dalam bidang kapal selam nuklir dan teknologi terkait.

- Penguatan Kemitraan: Membangun hubungan yang lebih kuat dengan mitra untuk memperkuat ekosistem keamanan dan pertahanan.
- Fokus pada Kecerdasan Buatan: Mendorong pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aspek pertahanan, termasuk sistem otonom dan analisis prediktif, untuk menutup kesenjangan dengan negara lain.
- Adaptasi terhadap Ancaman Baru: Mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, seperti perang informasi dan serangan siber.
- Peningkatan Kemampuan Militer: Memperkuat kemampuan militer melalui pengadaan peralatan modern, pelatihan personel, dan pengembangan doktrin militer yang sesuai dengan tantangan masa kini.
- Penguatan Organisasi Pertahanan: Memperkuat Kementerian Pertahanan Inggris dengan pembentukan Markas Besar Strategis-Militer yang berfungsi penuh, serta memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Kepala Staf Pertahanan.

UU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI

Perubahan penting dalam Revisi Undang-Undang TNI no 34/2004 pada UU 3/2025 adalah sbb.

1. Perluasan Keterlibatan TNI dalam Jabatan Sipil

Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah peningkatan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Dari sebelumnya hanya 10 kementerian/lembaga, kini jumlah tersebut bertambah menjadi 16. Lembaga baru yang ditambahkan mencakup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

2. Penambahan Tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Dalam revisi tersebut, jumlah urusan yang dapat ditangani oleh TNI dalam OMSP meningkat dari 14 menjadi 17. Tugas baru ini termasuk peran dalam mengatasi ancaman siber serta melindungi kepentingan nasional di luar negeri.

3. Perubahan Usia Pensiun

Pasal 53 mengatur batas usia pensiun bagi prajurit TNI, yang kini diusulkan menjadi 60 tahun untuk perwira dan 58 tahun untuk bintara serta tamtama. Ini merupakan langkah strategis untuk memperpanjang masa dinas aktif prajurit.

Pada UU tersebut, identifikasi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, antara lain:

a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan Wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara, antara lain:

1. invasi berupa kekuatan bersenjata;
2. bombardemen berupa penggunaan senjata
3. lainnya;
4. blokade pelabuhan, pantai, ruang udara, atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara;
6. keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati;
7. tindakan suatu Negara yang mengizinkan penggunaannya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Berbagai jenis ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden;

b. pelanggaran Wilayah yang dilakukan oleh negara lain;

c. pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan

- bersenjata yang melawan Pemerintah yang sah;
- d. sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional;
- e. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;
- f. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri;
- g. Ancaman keamanan di Wilayah laut atau ruang udara, yang dilakukan pihak tertentu, dapat berupa:
1. pembajakan atau perompakan;
 2. penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa;
 3. penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut;
- h. konflik komunal yang terjadi antar-kelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia seperti termaktub pada UU Nomor 3 Tahun 2025 tetap mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan.

Intisari perubahan UU sebagai berikut.

UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI antara lain menyatakan berbagai hal sebagai berikut.

- Tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian dunia;
- Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah disahkan, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel; memajukan kesejahteraan umum, menegakkan kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah.

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 UU sebelumnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
- (2) Kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. operasi militer untuk perang;
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan Wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang
 6. bersifat strategis;
 7. melaksanakan tugas perdamaian dunia
 8. sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 9. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 10. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 11. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 12. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
 13. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di

Indonesia;

14. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
15. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
16. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, penyelundupan;
17. membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber;
18. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

(3) Pelaksanaan operasi militer untuk perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

(4) Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Angkatan Darat bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga Wilayah pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan Wilayah
- d. melaksanakan pertahanan di darat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
pemberdayaan

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
- e. melaksanakan pertahanan laut.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Angkatan Udara bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di ruang udara sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara;
- d. melaksanakan pertahanan udara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemberdayaan Wilayah

Pasal 47

(1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator

bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, perbatasan, penanggulangan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Dalam pasal 47, ada penambahan 4 posisi jabatan publik yang bisa diisi TNI aktif dari yang sebelumnya 10 kini menjadi 14.

Penambahan 4 kementerian/lembaga yang bisa diduduki TNI itu di antaranya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer).

Daftar lengkap sbb :

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
4. Badan Intelijen Negara
5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
10. Badan Penanggulangan Bencana
11. Badan Penanggulangan Terorisme
12. Badan Keamanan Laut
13. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer)
14. Mahkamah Agung

(2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

(3) Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan tertentu bagi Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga.

(5) Pembinaan karir Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima melalui koordinasi dengan pimpinan kementerian dan lembaga.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit yang menduduki jabatan tertentu pada kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun.

(2) Batas usia pensiun Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun; dan
- e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.
- f. Khusus bagi Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan .
- g. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan .
- h. Ketentuan mengenai perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 1 (satu) kali perpanjangan untuk 1 (satu) tahun.
- i. Khusus bagi perwira yang telah memasuki usia

pensiun dan memenuhi persyaratan dapat direkrut sebagai perwira komponen cadangan dalam rangka mobilisasi.

- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan dan perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun untuk menjadi perwira komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

k. Pasal II

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur sebagai berikut:

a. bintara dan tamtama:

- yang berusia 52 (lima puluh dua) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
- yang berusia 51 (lima puluh satu) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
- yang belum berusia 51 (lima puluh satu) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

b. perwira tinggi bintang 1 (satu):

- yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun; dan
- yang belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

c. perwira tinggi bintang 2 (dua):

- yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- yang belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;

d. perwira tinggi bintang 3 (tiga):

- yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- yang belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun.

Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, antara lain:

a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan Wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara, antara lain:

1. invasi berupa kekuatan bersenjata;
2. bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya;
3. blokade pelabuhan, pantai, ruang udara, atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara;
5. keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati;
6. tindakan suatu Negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
8. Jenis ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden;

b. pelanggaran Wilayah yang dilakukan oleh negara lain;

c. pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan Pemerintah yang sah;

d. sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional;

e. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;

f. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri;

g. Ancaman keamanan di Wilayah laut atau ruang udara, yang dilakukan pihak tertentu, dapat berupa:

4. pembajakan atau perompakan;
5. penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa;
6. penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut;

h. konflik komunal yang terjadi antar-kelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

Operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan /atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Konsep Dasar sbb.

- Tanggung jawab utama pemerintah adalah melindungi rakyat / bangsa / negara.
- Angkatan perang bertugas menjaga kemerdekaan , memelihara peluang dan kemakmuran bangsa.
- Angkatan perang menyediakan basis keamanan untuk kehidupan yang lebih baik.
- Angkatan perang mempunyai tugas tambahan sesuai perjanjian pertahanan bilateral, multilateral dan PBB.

Lingkungan global sbb.

- Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan teknologi lain sepanjang 50 tahun lalu telah mencipta aplikasi baru teknologi RADAR, WMD, ICBM, unsur kimia canggih unsur teknologi-biologi canggih , diramalkan akan terjadi laju percepatan kemajuan teknologi tersebut, mengubah sama sekali paradigma yang berlaku sekarang.
- Sebaliknya dari perkembangan tersebut kepemilikan WMD oleh negara-negara akan membuat situasi pertahanan global menjadi amat panas dan tak terkendali, sehingga secara global makin perlu upaya bersama untuk deteksi dan pemusnahan WMD (*detect, tag and track, intercept & destroy WMD*).
- Dunia makin tidak pasti dan tekanan fisik makin berat , berupa pertumbuhan populasi umat manusia, kelangkaan sumberdaya alam, energi, perubahan iklim dan perubahan lingkungan yang lain, terpadu dengan perubahan sosial, budaya,

teknologi dan geopolitik menyebabkan peningkatan ketidak pastian global di masa depan.

- Ketidak pastian global masa depan meningkatkan kecepatan dan skala (besar) perubahan nan tak terduga , perubahan makin kompleks dan munculnya berbagai trend. Tiap jenis trend berinteraksi dengan jenis trend yang lain , memperumit ketidak pastian masa depan dunia.
- Globalisasi menyebabkan interdependensi (saling ketergantungan) bangsa-bangsa , mencipta kemakmuran dan peluang masa depan bersama, berkonsekuensi mencipta jaringan keruntuhan dan sebaran risiko lintas bangsa, meningkatkan kepekaan tiap bangsa akan krisis cq guncangan global , *rantai sebab-akibat antar bangsa* menyebabkan peningkatan kecepatan perubahan dan besar , berdampak domino.
- Globalisasi meningkatkan tren (*trend*) globalisasi perang antar bangsa, menjadi perang antar kelompok sekutu/pakta pertahanan.
- Penjajahan antar-bangsa berbasis okupasi fisik diganti okupasi budaya dan ketergantungan sumber-daya tertentu, mencipta negara epigon atau boneka, menjadi pimpinan aliansi dan penentu keputusan strategis lembaga-lembaga dunia. Penjajahan ekonomi berbasis kerjasama, alih teknologi, kontrak jangka panjang , penguasaan SDA misalnya tambang, pinjaman lunak ,bantuan *G to G* dan penempatan basis rudal dan/atau militer pada negara tertentu, berdasar konsep penguasaan nir-kepemilikan (*control don't own*).
- Kebijakan pertahanan tiap bangsa mempertimbangkan
 1. Tren (*trend*) demografis, terutama pertumbuhan luar biasa pada negara berkembang dan pertumbuhan negatif pada negara maju tertentu.
 2. Tren penduduk , terpadu dengan perubahan sumberdaya, lingkungan hidup, sosial-budaya-politik memicu perubahan kebijakan pertahanan.
 3. Stagnasi politik, perubahan jenis ancaman & jenis ketakutan baru memicu risiko baru bagi komunitas internasional.
 4. Perubahan dan tren teknologi global.
 5. Perubahan kapabilitas militer negara-negara lain , intensi penggunaan kapabilitas militer tiap bangsa sebagai sarana politik.
 6. Kebijakan pertahanan bertujuan mengurangi derajat ketidak-pastian keamanan nasional,dan kebijakan antisipatif apabila suatu risiko keamanan nasional benar-benar terjadi.

Lingkungan strategis untuk pertahanan sbb.

- Jaringan ekstrimis trans-nasional dan nasional.
 1. Trend aktualisasi diri meningkat, sikap ekstrim *berbasis rasa tidak puas dan sakit hati* makin meningkat, aktor ekstrimis bukan-negara bermunculan, berupaya *mencipta, memperoleh, menggunakan* teknologi pertahanan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi .
 2. Terjadi peperangan panjang melawan *ideologi ekstrim berhampiran kekerasan yang menolak sistem kenegaraan berbasis globalisasi*, menolak kedaulatan negara, menolak segala aturan dan tatakrama, masuk ke negara target dan melakukan perusakan keamanan , stabilitas nasional & agenda pembangunan negara itu secara diam-diam, meruntuhkan legitimasi pemerintah resmi negara itu.
 3. PBB berupaya melakukan pembatasan/pembersihan piranti keamanan berbasis nuklir.

4. Terjadi aliansi antar negara untuk pelaksanaan butir 1 dan 2 diatas.
 5. Teroris menggunakan kelemahan keamanan & kepolisian negara setempat, menggunakan kelemahan sistem keamanan negara target teror.
- Muncul negara agresor atau penjajah dengan senjata pemusnah massal
 - Terjadi fenomena bangkitnya kekuatan regional dan konsolidasi lain seperti pakta Warsawa, bahwa setiap negara makin cenderung bertindak secara berkawan-kawan, tidak sendirian.
 - Munculnya ancaman angkasa dan ancaman maya
 - Lingkungan strategis pertahanan mencakupi bencana alam dan pandemi
 - Terjadi persaingan dan perebutan sumber daya alam yang makin tajam
 - Terjadi kesadaran global bahwa setiap bangsa harus menumbuh-kembangkan semua aspek kekuatan nasional, melakukan integrasi-sinergistik antara berbagai kekuatan nasional dalam negeri.

Pergeseran paradigma global sbb.

1. Kompetensi perang konvensional makin mendapat perlawanan tidak konvensional.
2. Negara kuat APBN dan superpower beralih, dari pameran kekuatan konvensional menjadi pameran kemampuan perang tidak konvensional , misalnya perang dagang.
3. Salah satu hampiran baru perang-fisik inkonvensional adalah hampiran *perang terpadu teror*, misalnya pameran kekuatan & kapabilitas katastropik dari senjata kimia, senjata biologis , khususnya senjata nuklir.
4. Pembangunan kapabilitas anti-akses , pembangunan daya tangkis, daya tangkal serangan asing dan teroris dengan berbagai upaya berdampak kerugian bagi negara itu sendiri , seperti membatasi lalu lintas manusia, barang, uang dan informasi , contoh : *Phytosanitary Act* , penutupan semua bandar dan bandara suatu negara pada saat menerima ancaman teror merusak perdagangan & GDP bangsa itu.
5. Suatu negara mempengaruhi kebijakan negara-negara lain , menggalang opini dan sikap terhadap sesuatu hal , melakukan lobi pada berbagai lembaga internasional , membangun kesepakatan baru sesuai arah-kebijakan pertahanan bangsa itu. Pertahanan berbasis *soft-power* membutuhkan tokoh-tokoh kharismatik, ahli lobi nan cerdas dan luwes , yang mampu mengubah sikap dunia & menggalang aliansi kekuatan militer.
6. Terjadi pembangunan kapasitas intelejen untuk mendeteksi, mengenali, menganalisis berbagai bentuk-baru perang , bentuk-baru hampiran aliansi dan formulasi-strategi bentuk-perang yang baru tersebut.
7. Terjadi aliansi-strategis sektor intelijen dan kepolisian antar negara, karena masalah keamanan cq pertahanan kini adalah lintas negara.

Strategi Keamanan Nasional (*National Security Strategy*) secara generik sbb :

- Dua pilar utama :

1. Membangun kemerdekaan, keadilan, kejujuran dengan penghapusan tirani, mendorong demokrasi berjalan lebih efektif dan memperluas pemerataan kemakmuran
 2. Menerima ajakan dan/atau menjawab tantangan global untuk ikut serta membangun demokrasi di atas bumi.
- Sebagai DPR , warga negara harus makin disadarkan akan perlunya pemerintahan nan-baik dan bertanggungjawab secara nasional , regional dan global.

Strategi Pertahanan Nasional (*National Defense Strategy*) generik sbb.

- Bersumber Strategi Keamanan Nasional.
- Strategi kampanye pertahanan nasional.
- Perencanaan di muka kondisi gawat darurat.
- Perencanaan intelijen.
- Akumulasi pengalaman masa-lalu tentang pertahanan , digunakan sebagai pembelajaran pertahanan, digunakan sebagai basis pembangunan keamanan dan penghindaran konflik internal/eksternal.
- Perumusan strategi-akbar dan strategi-fungsional Kabinet yang bermuara pada Daftar Strategi Pertahanan dan strategi-operasional Departemen Pertahanan dalam khasanah strategi keamanan nasional.
- Identifikasi kebutuhan aliansi strategis dan strategi penguatan aliansi dengan negara-negara tertentu, pembangunan kerjasama baru antar-negara untuk memerangi terorisme global dan perlindungan atas serangan dari LN ke dalam negeri.
- Perumusan strategi pencegahan ancaman negara lain terhadap negara kita.
- Mempertimbangkan agresi dari negara yang lebih kuat dan agresif , dengan melakukan strategi antisipasi & aliansi. Membangun hubungan seimbang dengan berbagai negara kuat-pertahanan yang berseberangan.

Strategi Generik Negara Bukan Super-Power sbb :

- Negara bukan superpower memilih strategi citra netral pada semua pihak berkekuatan-besar yang bertikai.
- Strategi keberpihakan pada suatu negara super-power harus dipilih secara amat hati-hati, sesuai pepatah-petitih “ tatkala anda memilih kawan, anda otomatis memilih lawan “.
- Aliansi strategis berbentuk pakta-militer dan non-militer mempertimbangkan :
 1. Kesamaan nilai luhur, cita-cita, sikap politik global yang dianut. Aliansi ber-anggota negara-negara culas dan jahat di hindari karena berdampak boomerang.
 2. Hubungan saling menghormati kedaulatan, tak ada pihak yang ingin “ menguasai “ pihak lain.
 3. Saling mempercayai dan saling mengindahkan.
 4. *Sense of unity*, sinergistik , bersedia melakukan kerjasama pembangunan pertahanan.
 5. Konsekuensi pintu-tertutup dari aliansi berseberangan, bahkan risiko retaliasi.

- Strategi penguatan hubungan dengan negara sahabat , kerjasama menghapus potensi konflik dengan negara tetangga, potensi intervensi negara tetangga. Tengarai negara-negara yang melakukan pembangunan militer ambisius dengan kemajuan pesat, lalu pilih strategi yang sesuai. Strategi penyiapan *weapon of mass destruction* (WMD).

Latar belakang strategi WMD telah dibahas di muka, adalah pergeseran paradigma sbb :

1. Kompetensi perang konvensional mendapat perlawanan tidak konvensional.
2. Negara kuat APBN dan superpower beralih, dari pameran kekuatan konvensional menjadi pameran kemampuan perang tidak konvensional.
3. Salah satu hampiran baru perang inkonvensional adalah hampiran *perang terpadu teror*, misalnya pameran kekuatan & kapabilitas katastropik dari senjata nuklir , senjata kimia, pengembangan senjata biologis .
4. Tiap bangsa men-transformasi lembaga-lembaga keamanan bangsa , untuk mencegah risiko militer abad 21.

Cetak Biru Kerangka Strategis Pertahanan Nasional sbb.

- Kerangka dasar strategi pertahanan meliputi perang dingin, perang dan ekstrimis , menggunakan hampiran militer, diplomatik dan ekonomi , agar cita-cita bangsa atau tujuan pendirian suatu bangsa dapat tercapai dan terpelihara (apabila telah tercapai) melalui strategi proteksi serangan-koersif dari LN dan DN, strategi pengurangan konflik internal & eksternal , ikut serta mendorong keamanan internasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Tiap negara diperkirakan menggunakan kerangka strategis sbb
 - (1) pembangunan kapabilitas militer sesuai kekuatan SD masing-masing & dukungan aliansi,
 - (2) pembangunan aliansi pertahanan,
 - (3) berpartisipasi dalam membangun keamanan & perekonomian dunia,
 - (4) melakukan diplomasi dan penggunaan soft-power untuk membentuk perilaku individu, bangsa dan dunia, dan
 - (5) penggunaan kekuatan militer apabila perlu.

Keamanan nasional adalah turunan dari keamanan internasional , karena itu memperkuat pertahanan rekan-aliansi-pertahanan yang masih lemah berarti memperkuat kondisi keamanan dunia dan keamanan DN.

Lima Sasaran Pertahanan Militer tiap bangsa sbb.

Lima sasaran pertahanan militer suatu bangsa adalah pertahanan tanah air, memenangi perang panjang, meningkatkan keamanan, menghindari konflik dan memenangi perang.

Rincian konsekuensi strategis dan tugas departemen pertahanan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Pertahanan tanah-air.
 - a. APBN pertahanan militer merupakan sub-APBN negara tersebut. Makin tinggi tingkat kemakmuran bangsa cq tingkat pemerkerjaan (*employment*) , nilai-tambah bangsa (*national value added*) , kekuatan mata-uang domestik, cadangan devisa, pertumbuhan-ekonomi , GNP dan PDB perkapita berbasis budaya-produktif dan rerata tingkat pendidikan-formal angkatan kerja, makin besar ruang alokasi APBN untuk APBN pertahanan.
 - b. Tanggungjawab utama setiap departemen pertahanan tiap bangsa/negara adalah mempertahankan negara dari serangan asing kedalam teritori negara itu atau serangan atas milik negara tersebut di luar negeri.
 - c. Angkatan bersenjata menjaga kedaulatan fisik negara dengan sistem perlindungan pertahanan berlapis.
 - d. Angkatan bersenjata menahan serangan asing, langsung atau tidak langsung, melalui penguasaan wilayah laut, udara, darat dan angkasa luar (*space*).
 - e. Globalisasi membawa dampak jenis serangan baru yang tak pernah ada sebelumnya, tak pernah terduga , dan *cetak biru* pertahanan harus meliputi masalah ini.
 - f. Terdapat konflik kebutuhan keamanan vs kebutuhan GCG, kebutuhan transparansi sipil dan transparansi keuangan memberi ”stress khusus” pada manajemen pertahanan tiap negara.
 - g. Sistem pertahanan militer menyadari bahwa sekumpulan kecil manusia atau bahkan satu orang genius mampu mencipta/menggunakan senjata kimia, biologis, nuklir yang berdaya-rusak-massal.
 - h. Pertahanan tanah-air mencakupi pula pertahanan akan serangan bidang ekonomi, teknologi, sosial, politik kekuatan DN dan/atau asing cq bangsa-lain kepada suatu bangsa/negara.
 - i. Serangan berbasis teknologi antara-lain berupa serangan-maya untuk merusak *data base* pengambilan keputusan, penghentian atau interupsi kelancaran suatu program , jaringan, fasilitas layanan publik.
 - j. Departemen pertahanan bertugas mengkoordinasi seluruh lembaga yang mempunyai tugas keamanan nasional, membangun sinergi nasional , departemen pertahanan membuka peluang kepada lembaga-lembaga tersebut dan seluruh komponen masyarakat untuk mendukung tugas-tugas pokok departemen pertahanan.
 - k. Departemen pertahanan memelihara kapasitas untuk mendukung otoritas sipil yang mengalami bencana alam atau bencana karena manusia.
 - l. Departemen pertahanan memelihara kapabilitas untuk mendukung kelancaran tugas seluruh departemen pemerintah yang lain dan instansi nondepartemen , membangun kerjasama dengan seluruh departemen & instansi pemerintah, terutama beberapa departemen tertentu seperti Departemen Urusan Dalam Negeri , Departemen Urusan Luar Negeri , Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian , Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Sosial.
- Strategi Perang Panjang sbb.
 - a. APBN pertahanan dan SD pertahanan untuk perang panjang melawan ekstrimis yang mengancam kehidupan berbangsa-bernegara, mengancam kebebasan dan bentuk masyarakat terbuka, pembentukan sikap nasional untuk tidak bersimpati kepada kegiatan kejam para ekstrimis, pembentukan sikap

nasional untuk tidak bersimpati kepada simpatisan ekstrimis, serial kampanye tak kenal lelah memerangi eksistensi kelompok ekstrim, mengajak-menghimbau agar masyarakat tidak mendukung-mendanai kegiatan ekstrimis, mendorong-menyuburkan budaya tidak-ekstrim (moderate) , memberi tantangan visi-ekstrimis terhadap masa depan bangsa.

- b. Menguasai-memahami modus operandi ekstrimis internasional menggunakan berbagai sarana globalisasi dan hampiran globalisasi dalam kegiatannya, modus operandi dan strategi hankam untuk pencegahan penggunaan modus tersebut.
- c. Membangun kerjasama nasional seluruh elemen bangsa untuk butir 1 diatas.
- d. Melakukan perang terhadap ideologi terlarang, melalui pengembangan kedadaran ideologis, strategi kesabaran tanpa ujung dalam mengawal ideologi bangsa, strategi inovasi pencegahan perkembangan ideologi terlarang.
- e. Negara anti komunis melakukan konfrontasi dan atau perang dingin dengan komunisme.
- f. Bagi negara anti fasis, pembangunan pertahanan dan penguatan sistem demokrasi , berpuncak pada penjaminan obyektivitas , keamanan dan sukses pemilu.
- g. menjaga agar iklim demokrasi tidak menjadi irasional , menjaga kebebasan berpendapat warga negara , memberi ruang oposisi politik dan kebebasan melakukan kritik terhadap kabinet, memberi ruang bagi wacana yang membahas kerugian globalisasi atau hal lain , tanpa intensi destruktif atau memicu konflik buruk.
- h. Mencegah konflik tak sehat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- i. Memilih strategi pembangunan demokrasi dan kemakmuran , strategi pengikutsertaan seluruh komponen masyarakat agar ikut serta membangun bangsa, membangun konsensus & sikap anti-kekerasan dan ekstrimis secara luas dan merata, ketimbang strategi penumpasan *terorisme berbasis senjang sosial*.
- j. Melakukan kampanye secara sistematis dan terus menerus agar seluruh pemangku kepentingan mendukung program Departemen Pertahanan. Melakukan kampanye tidak reguler , sesuai perubahan lingkungan pertahanan dan kebutuhan mendesak Departemen Pertahanan.
- k. Bekerja sama dengan aktor lokal dalam membangun pertahanan-semesta terhadap kekuatan asing dan ekstrimis. Menggunakan SD aktor lokal sebagai basis penguasaan geografis, basis intelegen & pengumpulan informasi, basis analisis pertahanan berdasar budaya setempat , dan basis strategi merangkul komponen masyarakat yang netral atau belum berpihak kepada pemerintah resmi.
- l. Analisis pemicu gerakan ekstrimis atau akar, penyebab gerakan ekstrim, penanganan khusus dan konstruktif kelompok masyarakat simpatisan ekstrimis-fatalis berbasis empati.

- m. Strategi pelucutan (*dismantle*) sarana ekstrimis terutama kepemilikan senjata pemusnah massal , termasuk pelucutan ideologi ekstrim (strategi mendiskreditkan ideologi ekstrim dengan ideologi berbasis HAM) dan eliminasi struktur jaringan & dukungan ekstrimis, sampai pada penggunaan SD departemen lain di luar Departemen Pertahanan, misalnya Departemen Luar negeri cq Kedutaan bangsa-bangsa pendukung ekstrimis , otoritas perbankan dan lain-lain.
- n. Melakukan inteligen untuk memindai gerakan dan rencana gerakan ekstrimis, melakukan tindakan pencegahan dan persiapan lain.

- Strategi Peningkatan keamanan Bangsa.

- a. Cita cita ideal keamanan adalah sebuah negara bebas terorist dan ancaman negara asing. Departemen Pertahanan membuat kriteria atau daftar indikator negara dalam bahaya , mengidentifikasi sebab atau pemicu bahaya, melakukan program pencegahan secara terus menerus kemungkinan konfrontasi non-fisik dan konfrontasi fisik.
- b. Menjauhkan kemungkinan konflik dan perang dengan negara lain, mencegah perang, mendorong perdamaian internasional.
- c. Sambil selalu waspada, siap berperang dan meningkatkan kapabilitas militer pada satu sisi, *pada sisi lain* membangun persahabatan antar negara seluas-luasnya, melalui berbagai program kerjasama jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak atau kelompok aliansi.
- d. Membangun *kapasitas menghadapi pendadakan*; waspada, fleksibel dan siap sedia terhadap gangguan keamanan yang bersifat mendadak, membangun kemampuan mobilisasi kekuatan pertahanan pada saat gawat-darurat, membangun daya manuver (*manouverability*) pada intinya kemampuan reaksi cepat (jalur keputusan komando & keputusan menyerang balik), kualitas senjata cq presisi senjata & jarak jangkau, atau pre-emptive move (mendahului lawan yang mengancam). Kemampuan pertahanan dan kemampuan manuver terhadap serangan nuklir lawan merupakan situasi pendadakan paling ekstrim , membutuhkan berbagai strategi menghadapi serangan mendadak , misalnya early warning system, AWACS, penempatan pangkalan rudal tersebar dan atau tersembunyi , dan patroli udara atas perbatasan udara dan serangan balik ASBM oleh patroli udara.
- e. Mencegah penyelundupan manusia , terorisme, perdagangan ilegal senjata, kepemilikan senjata oleh publik.
- f. Mengidentifikasi wilayah tak-terperintah (*ungoverned area*) dan membuat program pemerintahan & pertahanan daerah tersebut. Mengidentifikasi gerakan sparatis berbasis kedaerahan, meredam keinginan daerah mendirikan negara baru melalui needs assessment dan program pembasmi sebab keinginan memisahkan diri.
- g. Mempertahankan keamanan domestik, mencegah konflik kepentingan bidang keamanan antara pemerintah pusat dan daerah otonom , *pada satu sisi* membangun kesadaran pemerintah pusat

atas pertahanan berbasis kewilayahan, *pada sisi lain* membangun kesadaran pemerintah daerah akan perlunya strategi pertahanan nasional & perlunya koordinasi kekuatan pertahanan oleh pemerintah pusat cq Departemen Pertahanan. Mengadakan silaturahmi & diskusi pertahanan pusat & daerah, simulasi, dan latihan pertahanan bersama.

- h. Mempertahankan kelestarian penguasaan tanah oleh penduduk asli, menjaga agar penduduk asli tidak tergusur dari tanah nenek-moyang oleh para pemodal asing. Disamping mempertahankan budaya asli dan kedaulatan penduduk asli di tanah nenek moyang, cetak biru pertahanan meliputi pula pertahanan habitat & kelestarian bagi flora & fauna asli tiap wilayah.
- i. Mengambil peran internasional dalam membangun keamanan global, misalnya (1) mendorong GCG cq *transparansi, kepatuhan internasional, keadilan & akuntabilitas perencanaan militer* negara-negara dunia, (2) mengambil inisiatif dalam perundingan-perundingan peningkatan keamanan pada PBB, (3) cepat tanggap & mengambil inisiatif untuk kerjasama dengan negara baru.

Konsep Deteren sbb.

1. Deteren adalah kunci menghindari konflik dan memungkinkan pembangunan keamanan dunia. Kapabilitas militer semata bukanlah obat manjur untuk memadamkan selera lawan untuk berkonflik, kapabilitas militer harus dilengkapi kapabilitas lain bangsa itu.
2. Globalisasi mencipta interdependensi antar negara, menyebabkan perekonomian negara majupun tergantung pada negara-negara berkembang. Negara berkonflik kehilangan momentum maju, dibanding negara nir konflik.
3. Teknologi menyebabkan serangan antar-bangsa makin sulit ditengarai, ditelusur-balik atau dibuktikan. Jangankan berkonflik dengan negara maju dan kuat, setiap negara cerdas menghindari berkonflik dengan *negara lemah kekuatan militer* sekalipun, karena negara kecil itu mempunyai opsi non perang terbuka, seperti hampiran teror, menyokong dan menyulut oposisi & gerakan separatis, infiltrasi, perang saiber, bom kuman, gerilya & perusakan budaya dan penghancuran citra bangsa secara sistematis.

Bagian masyarakat suatu bangsa atau bahkan seseorang dapat "membenci" bangsa lain, tanpa perlu minta persetujuan resmi bangsanya, dapat melancarkan serangan di atas kepada bangsa lain dengan modus tersebut di atas. Karena itu deteren dirancang untuk suatu aktor tertentu, situasi khusus dan kemungkinan serangan dari aktor tersebut.

Disini muncullah kebutuhan Departemen Pertahanan terhadap konsep pertahanan semesta, karena tiap kelompok atau tiap individu asing atau dalam negeri itu tak mungkin dihadapi Departemen Pertahanan sendirian.

4. Setiap negara harus *membangun kesadaran pihak luar* bahwa biaya berperang dengan dirinya amat besar, tak ada gunanya atau tak perlu dilakukan oleh negara manapun, suatu strategi untuk membasmi keinginan berkonflik dengan dirinya atau melakukan agresi terhadap negara itu.
5. Deterren berbasis kredibilitas dan kemampuan mencegah serangan, selalu memberi signal kepada bangsa-bangsa lain bahwa negara kita mampu merespon semua percobaan serangan secara amat meyakinkan sambil memberi signal pada negara lain bahwa kita mampu menyerang dengan tepat apabila diperlukan.

Strategi memenangi Perang.

1. Perang harus dimenangkan, tak ada jalan lain.
2. Departemen Pertahanan menggunakan kombinasi seluruh kapabilitas dalam momentum dan porsi yang tepat.
3. Kapabilitas meliputi kapabilitas konvensional dan kapabilitas tidak lazim.
4. Kapabilitas kinetis dan kapabilitas non-kinetis.
5. Kapabilitas digunakan pada semua spektrum konflik.

Strategi Mencapai Sasaran Pertahanan.

Sasaran pertahanan diraih dengan mempertajam pilihan wilayah kunci pertahanan, perlindungan dan keamanan dari perolehan senjata pemusnah massal, penguatan dan ekspansi aliansi dan negara rekan perang, penjaminan akses strategis dan mempertahankan kemerdekaan untuk bertindak, integrasi kekuatan dan penyatuan upaya pertahanan.

Strategi Memilih Aliansi Militer.

- Pilih negara sahabat atau aliansi, tawarkan manfaat aliansi strategis kepada mereka, buat program pemerkuatan aliansi, pilih strategi melindungi aliansi dari kekuatan luar yang ingin memecah belah aliansi.
- Daftar negara berpotensi konflik, identifikasi akar konflik, buat strategi dan rencana kerja untuk mengantisipasi munculnya konflik setiap saat.
- Dari daftar tersebut diatas, seleksi dan buat *short list kedua* berupa negara agresor, identifikasi faktor-faktor pemicu agresi, dan buat strategi disuasif & rencana kegiatan untuk mengantisipasi timbulnya perang.
- Strategi disuasif adalah pengiriman signal (1) yang meyakinkan calon-agresor-potensial bahwa mereka tak mungkin dapat meraih tujuan agresi, antara lain dengan menjanjikan respons berlimpah (*overwhelming respons*) terhadap suatu agresi, (2) bahwa setiap negara dibawah PBB harus mematuhi berbagai ketentuan kedaulatan negara dan ketentuan perang.

Berikut daftar Kementerian/Lembaga dengan anggaran terbesar pada RAPBN 2025:

1. Kementerian Pertahanan: Rp 165,2 triliun
2. Polri: Rp 126 triliun
3. Kementerian Kesehatan: Rp 90,6 triliun
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: Rp 83,2 triliun
5. Kementerian Agama: Rp 78 triliun
6. Kementerian Sosial: Rp 77,2 triliun